



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 96 TAHUN 1961  
TENTANG  
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) Dr. A.J.G.H. KOSTERMANS.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Dr. A.J.G.H. Kostermans tertanggal Bogor, Maret 1959 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 28 Pebruari 1961, No. 4709/61 ;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 16 Maret 1961 No. J.B.3/69/15 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;  
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :  
Dr. A.J.G.H. KOSTERMANS,  
Lahir di Purworedjo (Kebumen) pada tanggal 1 Djuli 1906, bertempat tinggal di Djalan Pangrango 20, Bogor ;  
Untuk mendjadi warganegara Republik Indonesia ;

dengan pengertian :

- a. bahwa dia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Maret 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.